



## KEMENTERIAN PERTANIAN

### DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 GEDUNG C 6-9 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550

KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011

Telp. (021) 7815580 - 83, 78847319, Faksimile (021) 7815581 - 83, 78847319 E-mail : ditjennak@pertanian.go.id

Website : <http://ditjenpkh.pertanian.go.id>

Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Seluruh Indonesia;
2. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang Membidangi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Seluruh Indonesia; dan
3. Kepala UPT Lingkup Kementerian Pertanian.

di

Tempat.

#### SURAT EDARAN

**NOMOR:** 10712/SE/PK.300/F/10/2022

#### TENTANG

#### PERCEPATAN KEGIATAN PENANDAAN DAN PENDATAAN TERNAK

##### A. Latar Belakang

Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan Penandaan dan Pendataan Ternak sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 559/KPTS/PK.300/M/7/2022 tentang Penandaan dan Pendataan Hewan Dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*), perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan penandaan dan pendataan ternak melalui pelayanan reproduksi dan kesehatan hewan, pelayanan lalulintas hewan, penerima bantuan ternak, penerima bantuan pakan sapi perah darurat PMK, pelayanan pasar ternak dan Rumah Potong Hewan (RPH), serta Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Berkenaan dengan hal tersebut perlu diterbitkan Surat Edaran (SE) tentang Percepatan Kegiatan Penandaan dan Pendataan Ternak.

##### B. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pusat, UPT Lingkup Kementerian Pertanian, perangkat daerah provinsi dan/atau perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan penandaan dengan pemasangan *Eartag Secure QR Code* dan pendataan ternak menggunakan aplikasi IDENTIK PKH dalam pelayanan reproduksi, pelayanan kesehatan hewan, pelayanan lalulintas hewan, penerima bantuan ternak, penerima bantuan pakan sapi perah darurat PMK, pelayanan pasar ternak dan RPH, dan pelayanan surveilans penyakit hewan.

### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam SE ini meliputi:

1. Penandaan dan pendataan ternak;
2. Pelayanan reproduksi dan pelayanan kesehatan hewan;
3. Pelayanan lalulintas hewan;
4. Penerima bantuan ternak;
5. Penerima bantuan pakan sapi perah darurat PMK;
6. Pelayanan pasar ternak dan RPH; dan
7. Komunikasi, informasi, dan edukasi.

### D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Menteri Pertanian 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022;
3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 559/KPTS/PK.300/M/7/2022 tentang Penandaan dan Pendataan Hewan Dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);
4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 739/KPTS/PK.300/M/10/2022 tentang Prosedur Operasional Standar Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);
5. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Hukum dan Panduan Pelaksanaan Ibadah Kurban saat Kondisi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku.

### E. Pelaksanaan

1. Penandaan dan Pendataan Ternak.  
Penandaan ternak dengan menggunakan *Eartag Secure QR Code* dan pendataan ternak melalui sistem aplikasi IDENTIK PKH dilakukan terhadap ternak sapi/kerbau yang berada pada Unit Pelayanan Teknis, Unit Pelayanan Teknis Daerah, kelompok ternak, kelompok penerima bantuan ternak, kelompok penerima bantuan pakan sapi perah Darurat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), perusahaan, dan milik masyarakat lainnya.
2. Persyaratan Pelayanan Reproduksi dan Kesehatan Hewan.
  - a. Pelayanan reproduksi meliputi:
    - 1) pelayanan Inseminasi Buatan (IB),
    - 2) pemeriksaan kebuntingan (PKb), dan
    - 3) pelayanan reproduksi lainnya.



- b. Pelayanan kesehatan hewan antara lain, diagnosa, pengobatan, vaksinasi, surveilans, dan pelayanan kesehatan hewan lainnya.
  - c. Pelayanan reproduksi dan kesehatan hewan diutamakan terhadap ternak yang memiliki *Eartag Secure QR Code*.
  - d. Jika ternak belum memiliki *Eartag Secure QR Code* harus dilakukan pemasangan *Eartag Secure QR Code* dan pendataan ternak melalui sistem aplikasi IDENTIK PKH terlebih dahulu, sebelum dilakukan pelayanan reproduksi dan pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
3. Pelayanan Lalulintas Hewan.
- a. Ternak sapi/kerbau yang dilalulintaskan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi atau antar provinsi harus memiliki sertifikat veteriner.
  - b. Identitas ternak dalam penerbitan sertifikat veteriner mengacu pada *Eartag Secure QR Code*.
  - c. Ternak sapi/kerbau yang belum memiliki *Eartag Secure QR Code* dapat diberikan *Eartag Secure QR Code* terlebih dahulu, sebelum diterbitkan sertifikat veteriner.
  - d. Ternak telah divaksin PMK 2 (dua) kali dan datanya telah terinput dalam *Eartag Secure QR Code*, kecuali dari Provinsi Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat.
4. Penerima bantuan ternak
- Penerima bantuan ternak sapi/kerbau diberikan kepada kelompok tani/peternak yang ternaknya sudah dilakukan penandaan atau bersedia dilakukan penandaan dan pendataan ternak menggunakan *Eartag Secure QR Code*.
5. Penerima bantuan pakan sapi perah darurat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)
- Penerima bantuan pakan sapi perah darurat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) diberikan kepada perseorangan/kelompok peternak yang ternaknya sudah dilakukan penandaan atau bersedia dilakukan penandaan dan pendataan ternak menggunakan *Eartag Secure QR Code*.
6. Pelayanan Pasar Ternak dan RPH.
- a. Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat berkoordinasi dengan pengelola pasar ternak dan RPH dalam rangka penandaan dan pendataan ternak.
  - b. Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat menyiapkan sarana dan sumberdaya manusia yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penandaan dan pendataan ternak sapi/kerbau serta pengawasan di pasar ternak dan RPH.
  - c. Ternak sapi/kerbau yang akan diperdagangkan di pasar ternak maupun pemotongan di RPH agar dipersyaratkan memiliki *Eartag Secure QR Code*.

7. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)
- a. Dalam rangka percepatan penandaan dan pendataan ternak, perlu dilakukan KIE melalui:
    - 1) sosialisasi;
    - 2) bimbingan teknis; dan
    - 3) pemasangan poster/penayangan media sosial, oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Dinas Provinsi/Kab/Kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kepada petugas reproduksi, petugas pelayanan kesehatan hewan, petugas pengelola pasar ternak dan RPH, dan petugas teknis serta *stakeholders* terkait lainnya.
  - b. Setelah dilakukan KIE, semua pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 hanya dilakukan terhadap ternak sapi/kerbau yang telah memiliki *Eartag Secure QR Code* dan dilakukan pendataan melalui sistem aplikasi IDENTIK PKH.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal: 17 Oktober 2022

DIREKTUR JENDERAL  
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,



Tembusan disampaikan kepada Yth.:  
Kepala Badan Karantina Pertanian.